



**BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 16 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PENJABARAN BESARAN TARIF
NON KAPITASI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS BAGI PESERTA
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DAN ANGGOTA KELUARGA
DI KABUPATEN BANGGAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan maka Peraturan Bupati Banggai Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penetapan Penjabaran Besaran tarif Non Kapitasi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional dan Anggota Keluarga di Kabupaten Banggai perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan perjanjian kerjasama antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Luwuk dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Nomor 800/9907/Dinkes Tahun 2019 tentang Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Banggai Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penetapan Penjabaran Besaran Tarif Non Kapitasi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional dan Anggota Keluarga di Kabupaten Banggai;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601);
8. Perjanjian Kerjasama antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Luwuk dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Tentang Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Nomor 800/9907/Dinkes Tahun 2019 ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BANGGAI NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PENJABARAN BESARAN TARIF NON KAPITASI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS BAGI PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DAN ANGGOTA KELUARGA DI KABUPATEN BANGGAI.

Pasal I


Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Banggai Nomor 11 Tahun 2011 tentang penetapan penjabaran besaran tarif non kapitasi pelayanan kesehatan di puskesmas bagi peserta jaminan kesehatan nasional dan anggota keluarga di Kabupaten Banggai (BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015 NOMOR 2222) diubah sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.





Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 27 Mei 2019

BUPATI BANGGAI,


HERWIN YATIM

PARAF	
SEKDAKAB	
KADIS	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBID	

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 27 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI,

ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI
TAHUN 2019 NOMOR2462

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANGGAI
 NOMOR : 16 TAHUN 2019
 TANGGAL : 27 Mei 2019

TENTANG : PERUBAHAN KEEMPAT
 ATAS PERATURAN BUPATI BANGGAI
 NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG
 PENETAPAN PENJABARAN BESARAN TARIF
 NON KAPITASI PELAYANAN KESEHATAN
 DI PUSKESMAS BAGI PESERTA JAMINAN
 KESEHATAN NASIONAL DAN ANGGOTA
 KELUARGA DI KABUPATEN BANGGAI

**PENETAPAN PENJABARAN BESARAN TARIF NON KAPITASI PELAYANAN
 KESEHATAN DI PUSKESMAS BAGI PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
 DAN ANGGOTA KELUARGA DI KABUPATEN BANGGAI**

A. RAWAT JALAN TINGKAT PERTAMA

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Jasa Sarana 25 % (Rp)	Jasa Pelayanan 75% (Rp)	Ket	
1.	Pelayanan Penunjang Prolanis					
	a.	Pemeriksaan GDP	15.000	3.750	11.250	Pemeriksaan dengan stick 1 bulan 1 kali bagi peserta prolanis DM
			20.000	5.000	15.000	Pemeriksaan dengan photometer 1 bulan 1 kali bagi peserta prolanis DM
	b.	Pemeriksaan HbA1c	200.000	50.000	150.000	6 bulan 1 kali bagi peserta Prolanis DM
	c.	Pemeriksaan	120.000	30.000	90.000	2 kali dalam 1

	Microalbuminaria				tahun bagi seluruh peserta Prolanis
d.	Pemeriksaan Ureum	30.000	7.500	22.500	2 kali dalam 1 tahun bagi seluruh peserta Prolanis
e.	Pemeriksaan Kreatinin	30.000	7.500	22.500	2 kali dalam 1 tahun bagi seluruh peserta Prolanis
f.	Pemeriksaan Kolesterol Total	45.000	11.250	33.750	2 kali dalam 1 tahun bagi seluruh peserta Prolanis
g.	Pemeriksaan Kolesterol LDL	60.000	15.000	45.000	2 kali dalam 1 tahun bagi seluruh peserta Prolanis
h.	Pemeriksaan Kolesterol HDL	45.000	11.250	33.750	2 kali dalam 1 tahun bagi seluruh peserta Prolanis
i.	Pemeriksaan Trigliserida	50.000	12.500	37.500	2 kali dalam 1 tahun bagi seluruh peserta Prolanis
2. Pelayanan Skrining Kesehatan					
a.	Pemeriksaan IVA	25.000	6.250	18.750	1 kali dalam 1 tahun
b.	Pemeriksaan <i>papsmear</i>	125.000	31,250	93750	1 kali dalam 1 tahun
c.	Pemeriksaan GDS, GDP dan	20.000	5.000	15.000	Untuk peserta skrining riwayat

	GDPP				kesehatan dengan hasil risiko sedang dan tinggi DM
	d. Terapi Krio	150.000	37.500	112.500	Untuk Kasus IVA Positif
3.	Jasa Kebidanan Neonatal dan KB				
	a. Paket ANC	200.000	50.000	150.000	Diberikan dalam bentuk paket paling sedikit 4 (empat) kali pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
	b. Pemeriksaan PNC	25.000	6.250	18.750	Diberikan dalam kurun waktu kunjungan dengan ketentuan 2 (dua) kali kunjungan ibu nifas dan neonatus pertama dan kedua (KF1-KN1 dan KF2-KN2), 1 (satu) kali kunjungan neonates ketiga (KN3), serta 1 (satu) kali ibu nifas ketiga (KF3)
	c. Pemasangan atau pencabutan IUD/Implant	100.000	25.000	75.000	

d.	Pelayanan KB Suntik	15.000	3.750	11.250	Per kali suntik
e.	Penanganan Komplikasi KB	125.000	31.250	93.750	
f.	Pelayanan Keluarga Berencana metode Operasi Pria/vasektomi	350.000	87.500	262.500	
g.	Protosa Gigi	1.000.000	250.000	750.000	
h.	Ambulance				Sesuai tarif Peraturan Bupati Banggai Nomor 51 Tahun 2018

B. RAWAT INAP TINGKAT PERTAMA





No	Jenis Pelayanan	Tarif	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Ket
1.	Paket Rawat Inap per hari				
	a. Non Akreditasi	160.000	40.000	120.000	
	b. Terakreditasi Dasar	170.000	42.500	127.500	
	c. Terakreditasi Madya	180.000	45.000	135.000	
	d. Terakreditasi Utama	190.000	47.500	142.500	
	e. Terakreditasi Paripurna	200.000	50.000	150.000	
2.	Persalinan				
	a. Paket persalinan pervagina normal oleh Bidan	700.000	175.000	525.000	
	b. Paket persalinan pervagina normal oleh Dokter	800.000	200.000	625.000	
	c. Persalinan pervagina dengan tindakan emergency dasar	950.000	237.500	712.500	

d.	Pelayanan tindakan paska persalinan di puskesmas PONED (mis. Placenta manual)	175.000	43.750	131.250	
e.	Pelayanan Prarujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal	125.000	31.250	93.750	

BUPATI BANGAI,



HERWIN YATIM

PARAF	
SEKDAKAB	
KADIS	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBID	